

**Talak Suami Atas Perintah Mertua
(Studi Kasus di RT. 15 Kelurahan Margo Mulyo
Kecamatan Balikpapan Barat)**

Nur Fauziah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
fauziah332@gmail.com

Arfan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
arfan@gmail.com

Abstrak

This research is motivated by a case of a husband mentally abusing his wife on orders from in-laws in RT 15, Margo Mulyo Village, West Balikpapan District. In the initial interview that the researcher conducted, the reason the parents-in-law forced their daughter-in-law to divorce their children was because the husband had made a mistake, namely abusing his wife's own niece. In-laws view that what the daughter-in-law has done has tarnished the good name of the family and damaged the future of her grandchildren, this is also at the insistence of the wife's brothers who already hate her brother-in-law because of this mistake. The researcher describes several things that form the theoretical basis for this research. That is related to the understanding of divorce, the basic law of divorce, the pillars and conditions of divorce, various kinds of divorce, the wisdom of divorce, the meaning of forced divorce, the causes of forced divorce, the law of forced divorce and divorce on the orders of the in-laws in terms of Islamic law. This research is a qualitative field research, then analyzed with an analytical descriptive approach based on the theoretical basis of husband's divorce on the orders of the in-laws. To collect data, the researcher used interview technique which refers to the interview guide, observation, literature study, documentation and triangulation to find out the husband's divorce on the orders of the in-laws. Based on the description of the case that the researchers found against a family who divorced their husband on the orders of the in-laws, it can be concluded that the main factor in which the in-laws ordered their daughter-in-law to divorce his wife was because the son-in-law had sexually abused his wife's niece, which could damage the future of her niece. The conclusion is that even though the husband drops the divorce in a forced state but the husband is still in a conscious condition, the divorce is still valid and falls because this returns to the pillars and conditions for the validity of the divorce, namely the husband who is intelligent or conscious, the wife who divorced and lafaz or words spoken by the husband. This is also reinforced by the legal process from the court.

Keyword: Talak, Talak Paksa, Talak Atas Perintah Mertua

A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan di muka bumi ini selain untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk kelangsungan dan kelestarian keturunan.¹ Pernikahan merupakan sunatullah yang disyariatkan oleh agama Islam agar seseorang dapat menjaga kehormatan serta tidak salah dalam menyalurkan syahwatnya. Pernikahan juga sebagai sarana agar mereka mendapatkan kenikmatan hubungan dari pasangannya dengan

¹Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama*, Cet ke-1 (Tangerang: Lantera Hati, 2015).

cara yang halal.²

Apabila dalam rumah tangga terdapat perselisihan atau permasalahan yang sulit untuk diatasi, maka orang tua lah yang akan menjadi penengah, untuk mendapatkan jalan terbaik dan solusi jika mereka masih hidup. Apabila orang tua merasa bahwa suami istri sudah tidak dapat disatukan lagi, maka orang tua berhak untuk memilih atau memerintah anaknya, terlebih apabila salah seorang dari mereka melakukan kesalahan yang fatal, sehingga membuat keluarga tidak bisa menerima kesalahan tersebut.

Talak merupakan perceraian yang bersumber dari suami untuk istri ketika mereka merasa bahwa pernikahan tersebut sudah tidak layak untuk di pertahankan lagi meskipun segala upaya telah dilakukan. Jika pernikahan menjadi sempurna karena akad untuk mendapatkan kemaslahatan, maka akad itu menjadi batal karena talak dengan tujuan yang benar.³

Talak paksa adalah talak yang dijatuhkan suami karena mendapat paksaan atau tekanan dari orang lain yang bukan dari kehendak suami, sehingga tidak ada jalan lain kecuali dengan menceraikan istrinya. Banyak hal yang bisa menyebabkan suami dipaksa untuk menceraikan istrinya, seperti karena masalah perekonomian, adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga mereka, perbedaan nasab, atau karena salah satu dari pasangan tersebut telah melanggar syariat Islam seperti berbuat zina dengan orang lain, berjudi, mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang yang sulit disembuhkan atau melakukan kejahatan dan penganiyaan berat yang dapat membahayakan pihak lain, sehingga orang tua merasa khawatir jika kelak anaknya tidak bahagia bersama pasangannya. Maka menurut orang tua, jalan terbaik untuk mereka berdua adalah berpisah, meskipun sebenarnya mereka berdua masih saling mencintai.

Sebagai seorang anak, orang tua memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya sekalipun ia sudah berumah tangga. Setiap anak memiliki kewajiban yang harus mereka tunaikan yakni dengan berbuat baik, menghormati serta menaati keduanya jika masih dalam jalur ketaatan kepada Allah. Namun jika orang tua menyuruh dalam hal bermaksiat dan berpaling dari apa yang sudah Allah tetapkan, maka Allah tidak mewajibkan atas kita untuk mengikuti keduanya.

Menurut pendapat jumbuh, jika seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan terpaksa karena mendapat ancaman dari orang lain, maka talaknya tidak sah.⁴ Jika ia menceraikan istrinya karena menghindari sebuah ancaman dari orang lain yang akan membahayakan dirinya, maka talak tersebut tidaklah berlaku.

Sebagaimana dalil di atas, peneliti melihat adanya masalah saat peneliti melakukan observasi awal secara langsung. Ditemukan kasus tentang talak suami atas perintah mertua yang tinggal di Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, pernikahan mereka harus berakhir karena perintah dari orang tua istrinya sendiri, diakibatkan suami telah melakukan kesalahan yaitu mencabuli anak dari saudara istrinya. Menurut mertua kesalahan ini

²Sahrani Sohari dan Tihami, "Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap" (Depok: Rajawali Pers, 2018). 6

³ Abdullah Bi Abdurrahma bin alibassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam* trans. Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Falah, 2008), cet ke-7. 787

⁴ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Untuk Wanita*, trans. Asep Sobari (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), cet ke-1.760.

tidak bisa untuk dimaafkan, meskipun keduanya masih saling mencintai tidak ingin berpisah, sang mertua tetap mengancam anaknya, jika ia tidak meninggalkan suaminya, maka seluruh harta mereka akan diambil serta orang tua akan memutuskan tali kekerabatannya dan tidak akan menganggapnya sebagai anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*, kemudian dianalisis dengan pendekatan *deskriptik analitik* berdasarkan landasan teori tentang talak suami atas perintah mertua. Lokasi penelitian ini berada di RT.15 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat. Subjek penelitian ini adalah 1 keluarga yang tinggal di RT.15 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat. Objek penelitian ini adalah talak suami atas perintah mertua serta tinjauan hukum Islam terhadap talak paksa. Sehingga membutuhkan identitas informan berupa nama, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal dan status informan dalam keluarga, dokumen yang berkaitan dengan narasumber berupa data monografi dan demografi di RT. 15 Kelurahan Margo Mulyo kecamatan Balikpapan Barat, bagaimana faktor serta sebab talak suami atas perintah mertua, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap talak yang dilakukan suami atas perintah mertua.

Gambaran umum lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh melalui hasil wawancara peneliti dengan informan, Adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah: sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder dapat berupa kepustakaan yakni memanfaatkan buku-buku, internet, skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan peneliti, kemudian dokumen yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian berupa monografi dan demografi RT. 15 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat.

Pengumpulan data dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian teknik pengolahan data berupa editing dan klasifikasi. Terakhir yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, data display (penyajian data), dan verifikasi. Analisis kualitatif yang menggunakan metode induktif yaitu bagaimana talak atas perintah mertua serta bagaimana talak atas perintah mertua ditinjau dari hukum Islam.

C. Pembahasan

Menurut bahasa, talak dari kata (طلاق) yang berarti melepaskan. Disebut "*thalaqati an-naqhati*" (unta lepas) yakni bahwa unta itu lepas kemanapun yang dia kehendaki.⁵ Menurut Al-Jaziri:

⁵ Husain Bin 'Audah al-Awaisyah *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, trans. Abu Ihsan al-Atsari, Yunus dan Zulfan. 500

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁶

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas, menjelaskan bahwa talak adalah memutuskan ikatan hubungan suami istri yang telah diikat dengan pernikahan yang sah.

Talak bukanlah hal yang baru untuk Islam sebab talak sudah ada sejak masa jahiliyah. Aisyah 6 mengatakan bahwa pada zaman jahiliyah, suami menceraikan istrinya sesuka hatinya dan perempuan masih menjadi istri ketika dirujuk oleh suami saat dalam masa 'iddah, meskipun sudah diceraikan berkali-kali.⁷

Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak terdapat dalam Q.S at-Thalaq [65]: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Dalam Hadits yang dibahas tentang talak adalah hadits Ibnu Umar r.a bahwa ia menceraikan istrinya pada saat haid, maka Rasulullah SAW bersabda terhadap Umar r.a: "Hendaklah ia merujuknya, maka bila ia (istrinya) sudah suci lalu dia berkehendak (untuk menalaknya), maka silakan dia menalaknya."⁸

Sejak masa Rasulullah SAW dan seterusnya, umat Islam telah berijma' mengenai hal disyariatkannya talak, dan logika dasar manusia dapat menerima hal tersebut sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan.⁹ Masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, apabila tidak mendapatkan titik terang untuk menyelesaikan masalah, maka solusi satu-satunya adalah bercerai.

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima:

Pertama, wajib kepada seorang suami jika seorang istri tidak komitmen dalam melaksanakan perintah agama begitu pun jika suami selalu mengabaikan kewajiban dan hak di antara suami istri.¹⁰

Kedua, sunnah yaitu talak yang dilakukan disaat istri memiliki sifat yang menyimpang dari ajaran agama Islam, mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan, serta

⁶ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017). 175

⁷ Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah*, trans. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). 8

⁸ Ibid., 502

⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (8) Pernikahan*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017). 319

¹⁰ Saleh al-Fauzan *Fiqih Seharian-hari* trans. Abdul Hayyi al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mustofa (Jakarta: Gema Insani, 2005). 699

dikhawatirkan akan menjerumuskan suami ke dalam perbuatan yang dilarang Allah.¹¹

Ketiga, mubah disaat talak memang diperlukan, seperti karena buruknya akhlak seorang istri serta pergaulan dan akan mendapat kemudharatan darinya tanpa mendapatkan apa yang ia inginkan darinya.¹²

Keempat, makruh sebuah talak jika ia tidak mempunyai keperluan untuk melakukan perceraian, padahal keadaan rumah tangga suami istri tersebut masih berjalan normal dan tidak terjadi perselisihan. Dan hal ini bisa menjadi haram menurut sebagian mereka.¹³

Kelima, Talak menjadi haram apabila suami menceraikan istrinya disaat sedang menjalani masa haid atau ia menceraikannya dalam masa suci akan tetapi ia telah melakukan hubungan intim dengannya pada masa itu. Talak ini disebut juga dengan talak *bid'ah*.¹⁴

Rukun dan Syarat Talak

Agar talak menjadi sah dan berlaku maka rukun talak harus terpenuhi, jika salah satu dari rukun tersebut tidak terdapat maka talak itu menjadi tidak sah. Rukun talak ada tiga, yakni:

a. Suami

Yakni orang yang berhak menjatuhkan talak, oleh karena itu selain suami maka tidak berhak menjatuhkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»

“Dari Musa bin Ayyub, dari Ikrimah, bahwa pernah seorang hamba sahaya datang kepada Nabi SAW, lalu dikemukakan hal yang serupa, maka Rasulullah SAW bersabda, "talak itu hanyalah bagi orang-orang yang memiliki kekuatan (suami).”¹⁵

Syarat laki-laki yang menjatuhkan talak yakni ia adalah suami dari istri yang akan ia talak, baligh serta berakal, karena talak orang yang kurang akal sehatnya atau gila tidaklah sah, sebab ia tidak mempunyai kesadaran dalam bertindak.¹⁶

b. Istri

Istri yang masih terikat pernikahan yang sah dengan suami yang menalaknya serta berada di bawah perlindungannya dan ia adalah target yang akan mendapatkan talak.

¹¹ Wahbah Fiqih Islam, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani 2011). 323

¹² Nashiruddin Al-Albani, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Shahih Fiqih Sunnah*, trans. Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006). 317

¹³ Ibid., 316

¹⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, trans. Asep Sobari (Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2007). 757

¹⁵ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, “*Sunan Ibnu Majah*” (Bairut, Darul Ihyai Al-Kitabil Arabiah 1418 H). 672

¹⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, trans. Asep Sobari. 617

c. *Ṣīgat*

Yakni pernyataan suami yang menunjukkan adanya talak, baik lafaznya diucapkan secara jelas maupun dengan sindiran.¹⁷ Dalam prakteknya, shighat tidak hanya berupa lafaz atau kalimat yang diucapkan secara lisan, tetapi juga bisa berupa tulisan, dan isyarat.

Macam-Macam Talak

1. Ditinjau dari segi *Ṣīgat*

Ṣīgat talak yang dimaksud dalam konteks ini adalah perkataan yang diucapkan suami yang menyebabkan putusannya ikatan pernikahan, baik ia bersifat *sharih* ataupun *kinayah*.

- a. Talak *sharih* ialah talak yang diucapkan dengan perkataan yang jelas dan dipahami makna dari perkataannya serta tidak mengandung makna lain, Misalnya “Kamu telah tertalak atau kamu telah dijatuhi talak”. Semua kalimat yang berasal dari lafaz talak.¹⁸
- b. Talak *kināyah* adalah talak yang mengandung arti talak lainnya, yakni ungkapan talak yang tidak menunjukkan talak secara jelas, seperti “kembalilah kamu kepada keluargamu”.

2. Ditinjau dari segi sifat

- a. Talak sunnah yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya yang dijatuhkan sesuai dengan hukum syariat, yakni seorang suami menalak istri yang sudah pernah dicampuri dengan satu kali talak pada saat istri dalam keadaan suci dan selama waktu suci tersebut suami tidak pernah lagi mencampurinya.¹⁹
- b. Talak *bid'ah* yakni talak yang dijatuhkan suami pada saat istri sedang haid atau sedang menjalani masa nifas, ia menalaknya pada saat suci namun ia mencampurinya lagi pada masa tersebut, atau ia menalak istrinya dengan talak tiga dalam sekali ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah dalam satu tempat, misalnya suami berkata “engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan”, atau suami menalak istrinya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²⁰

¹⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, trans. M Takdir Arsyad (Jakarta: Griya Ilmu, 2015). 621

¹⁸ Husain Bin 'Audah al- 'Awaisyah *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Trans. Abu Ihsan al-Atsari, Yunus dan Zulfan. 260

¹⁹ Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah*, trans. Abdurrahim dan Masrukhin. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). 32

²⁰ *Ibid.*, 34

3. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan

- a. Talak *raj'ī* adalah talak yang dimana suami berhak memilih apakah ia ingin kembali rujuk dengan istrinya atau ia akan melepaskannya dan tidak merujuknya hingga masa 'iddah istri selesai.²¹
- b. Talak *bā'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami sebelum ia sempat mencampuri istrinya sejak pertama kali akad nikah. Setelah talak ini dijatuhkan, status mantan suami tersebut seperti posisi pelamar-pelamar yang lain, dan ia tidak bisa kembali kepada mantan istri selain dengan melakukan akad yang baru.

Namun jika suami telah menalaknya tiga kali, maka mantan istri tersebut tidaklah halal untuk dinikahi kembali sebelum ia menikah dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh laki-laki tersebut.²²

Talak *bā'in* terbagi menjadi dua:

- 1) Talak *bā'in sugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari suaminya, sehingga tidak halal lagi bagi suami untuk mencampurinya, namun suami boleh menikahi kembali mantan istrinya dengan akad dan mahar yang baru.
- 2) Talak *bā'in kubra* adalah talak yang mengakibatkan hilangnya rujuk sehingga suami tidak dapat merujuk istri kembali kecuali mantan istri menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan telah dicampuri oleh suami keduanya, dengan syarat hal tersebut bukan bertujuan karena istri ingin menghalalkan suami pertama.²³

4. Ditinjau dari segi waktu terjadinya

- a. Talak *tanjiz* (talak langsung)

Talak *tanjiz* atau talak langsung ialah ucapan tidak sesuai dengan syarat atau tidak ada hubungannya dengan masa yang mendatang. Namun orang yang menalak memaksudkan talaknya jatuh pada saat itu juga, seperti ucapan "kamu ditalak!", talak ini menjadi perpisahan secara spontan dan berdampak langsung saat itu juga jika pernyataan tersebut diucapkan oleh suami yang telah memenuhi syarat sahnya talak dan yang ia talak adalah istrinya.

²¹ Husain Bin 'Audah al-'Awaisyah *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Trans. Abu Ihsan al-Atsari, Yunus dan Zulfan. 319

²² Ibid., 325

²³ Ibid., 326

b. Talak *ta'liq* (talak yang terkait dengan syarat tertentu)

Talak *ta'liq* atau talak bersyarat adalah pernyataan talak suami berlaku setelah syarat-syarat yang telah dipenuhi. Seperti suami berkata kepada istri “jika engkau keluar rumah maka engkau ditalak.”

persyaratan talak seperti ini terdapat tiga ketentuan:

Pertama, Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum terjadi dan ada kemungkinan akan terjadi nanti. Apabila syarat tersebut adalah sesuatu yang telah terjadi atau sudah ada ketika talak tersebut dijatuhkan, seperti “saat matahari tiba kamu sudah kotalak”, padahal saat itu hari sudah siang, maka talak tersebut terhitung dan berlaku meskipun diucapkan dengan redaksi bersyarat.

Kedua, ketika menyatakan talak, wanita yang ditalak adalah istrinya bukan orang lain.

Ketiga, wanita yang ditalak adalah wanita yang berada dalam kondisi sebab terjadinya talak ketika apa yang disyaratkan telah terjadi.²⁴

c. Talak *mūdaf lī al-mustaqbal* (dihubungkan dengan masa yang mendatang/ tunda)

Maksud dari talak ini yaitu talak yang disertai dengan penyebutan waktu, dan akan berlaku sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, seperti hitungan jam, hari, bulan, minggu, atau tahun. Contohnya suami berkata “engkau aku ceraikan bulan depan”. Maka bulan depan istrinya akan dijatuhi talak.²⁵

Ada tiga perbedaan pendapat ulama mengenai hukum dari talak *mūdaf* ini:

1. Talaknya sah pada saat itu, namun tidak jatuh kecuali pada saat tiba waktu yang ditetapkan dalam talak itu. Ini pendapat Abu Ubaid, Ishaq, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud azh-Zhahiri beserta para sahabat lainnya.
2. Talak tersebut jatuh secara langsung. Ini pendapat Ibnu al-Musayyab, al-Lais dan Malik.
3. Talaknya tidak jatuh, baik pada saat itu ataupun saat tiba waktu yang ditetapkan. Ini pendapat Abu Muhammad bin Hazm, ia beralasan bahwa tidak ada dalil yang mengatakan jatuhnya talak tersebut.²⁶

Hikmah Talak

²⁴ Ibid., 269

²⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (8) Pernikahan*. 344

²⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim *Shahih Fikih Sunnah*, trans. Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia 2006). 408

Allah mensyariatkan pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia, terbangun atas dasar cinta dan kasih sayang kedua mempelai. Namun jika telah terjadi perselisihan yang sudah tidak bisa diselesaikan, maka talak adalah salah satu cara yang merupakan rahmat dan jalan bagi keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Talaq [65]: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَبَلَّغَ خُذُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا ۝

Allah mensyariatkan talak ketika benar-benar dibutuhkan dengan tujuan untuk menjaga kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang berantakan yang disebabkan munculnya berbagai kehancuran dan keburukan. Selain hal tersebut juga agar masing-masing mereka mengganti pasangan yang baru sehingga bisa hidup saling melengkapi, saling mencintai dan menyayangi.²⁷

Talak Paksa

Paksa artinya tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai pilihan.²⁸ Talak paksa adalah seseorang yang menceraikan istrinya atas desakan atau tekanan dari orang lain dengan ancaman yang tidak benar.²⁹ Yang disebut dalam paksaan yakni jika ia melakukan suatu hal karena ancaman berupa siksaan yang akan ditimpakan kepadanya setelah amalan tersebut dikerjakan.³⁰

Seseorang disebutkan dipaksa jika ia telah diancam akan mendapatkan siksaan atau perlakuan kasar seperti pemukulan, penenggelaman, pencekikan, penyekapan dan sebagainya. Demikian itu berdasarkan riwayat tentang orang-orang musyrik mengambil Ammar untuk menjadikannya musyrik kemudian Rasulullah SAW mendatanginya ketika ia tengah menangis lalu beliau mengusap air matanya dan bersabda: “Orang-orang musyrik telah menangkapmu dan menenggelamkanmu ke dalam air. Dan mereka juga menyuruhmu untuk musyrik kepada Allah dan kamu melakukannya. Dan jika mereka menangkapmu sekali lagi, maka lakukanlah hal itu untuk mereka.” (H.R. Abu Hafsh dengan sanadnya).³¹

Terdapat dua pendapat mengenai masalah ancaman:

Pertama, ancaman tersebut bukan merupakan paksaan, sebab yang diberikan keringanan oleh syariat dalam hal ini adalah seperti kasus yang disebutkan dalam hadits di atas

²⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub “Panduan Hukum Keluarga Sakinah” trans. Harits Fadly dan Ahmad Khotib. 314

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018) 254.

²⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, trans. Asep Sobari. 760

³⁰ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, trans. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2006), 235.

³¹ *Ibid.*, 235

tentang “Sesungguhnya mereka telah menangkapmu dan menenggelamkanmu ke dalam air.” Oleh sebab itu tidak ada ketetapan hukum kecuali seperti kasus di atas.

Kedua, ancaman itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu bentuk paksaan. Menurut pendapat mayoritas ahli fiqh yang menjadi batasan dalam paksaan adalah ketika seseorang takut terhadap pembunuhan atau pemukulan yang keras. Begitu pun dengan pendapat Abu Hanifah dan Syafi’i, karena paksaan itu tidak terjadi kecuali dengan ancaman.³²

Faktor Penyebab Talak Paksa

- a. Adanya campur tangan pihak ketiga
- b. Ekonomi
- c. Salah satu pasangan melanggar syariat Islam
- d. Perbedaan nasab

Hukum Talak Paksa

Jika seseorang menceraikan istrinya secara terpaksa karena mendapat ancaman dari orang lain dengan cara yang tidak benar, maka talaknya tidak sah. Ini pendapat jumhur ulama di antaranya Malik, asy-Syafi’i, Ahmad, al-‘Auza’i, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan segolongan salaf, dan ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu az-Zuabair.³³ Mereka berhujah pada Q.S An-Nahl [16]: 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
 مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦

Apabila Allah SWT menggugurkan hukum kekafiran dari orang yang dipaksa untuk kufur maka gugur pulalah semua hukum ucapan yang dipaksakan. Jika perkara besar saja bisa digugurkan dari manusia maka apalagi dengan perkara yang lebih kecil darinya.³⁴

Rasulullah x bersabda:

عن محمد بن إسحاق، عن ثور، عن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، قالت: حدثتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»

“Dari Muhammad bin Ishaq dari Tsaur dari Ubaid bin Abu Shalih dari Shafiah binti Syaibah ia berkata " :Aisyah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda" :Tidak ada talak atau pembebasan (budak) disaat marah (yang memuncak).”³⁵

Karena talak yang diucapkan itu keluar dengan jalan yang tidak benar, maka tidak ditetapkan baginya hukum apa pun, sebagaimana ucapan kafir jika diucapkan seseorang dalam

³² Ibid., 235

³³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, trans. Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia 2006) 327.

³⁴ Ibid., 328

³⁵ Abu Al-Hasan Ali bin Mahdi bin Mas’ud bin Ni’man Al-Bagdadi Ad-Darquthni “*Sunan ad-Daruquthni*” (Bairut, Mu’assasah ar-Risalah, 2004) Jilid 5. 281

keadaan terpaksa.³⁶

Talak Suami Atas Perintah Mertua ditinjau Dari Hukum Islam

Mertua merupakan orang tua dari pasangan seseorang yang telah menikah dari salah seorang anaknya yang berarti telah menjadi orang tua dia juga, yang berarti semua kewajiban-kewajiban yang ia lakukan terhadap orang tua sendiri juga berlaku terhadap orang tua pasangannya (mertua).

Mematuhi perintah kedua orang tua adalah wajib hukumnya, asal perintah yang diberikan oleh keduanya tidak bertentangan dengan perintah ataupun larangan dari Allah SWT seperti membunuh, melarang untuk tidak melaksanakan kewajiban seperti shalat wajib, puasa di bulan Ramadhan dan lain sebagainya. Karena bagaimana pun orang tua adalah manusia biasa dan juga makhluk Allah sehingga pada umumnya perintah manusia pada umumnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah Allah tetapkan.

Kepatuhan serta ketaatan kepada orang tua ada batasnya, dan batas yang paling jelas yakni terkait dengan perilaku yang melanggar aturan-aturan Allah SWT. Wajib bagi anak untuk menolak atau tidak mematuhi perintah orang tua, tentu dengan cara yang sopan dan santun. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Luqman [31]: 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim a.s, ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah anaknya namun Nabi Ismail tidak sedang berada di tempat, kemudian Nabi Ibrahim menanyakan keadaan menantunya, menantunya pun mengeluh dan berkata bahwa ia selalu merasa kekurangan, dan hidup menderita. Maka Nabi Ibrahim berkata terhadap menantunya yakni istri Nabi Ismail “sampaikan kepada suamimu bahwa hendaklah ia mengganti daun pintunya”. Ketika Nabi Ismail datang, istrinya mengatakan bahwa ada orang tua yang datang dan menyuruhmu untuk mengganti daun pintu. Nabi Ismail kemudian berkata “orang tua yang datang itu adalah ayah yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya.”³⁷

Ketika Syaikhul Islam Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri serta anak, kemudian ibunya tidak menyukai istrinya dan menyuruhnya untuk menceraikannya, Beliau berkata: tidak boleh ia menalak istrinya karena mengikuti perintah

³⁶ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, trans. M. Abdul Ghoffar. 234

³⁷ Badawi Mahmud Syaikh, *Riyadhu Ash-Shalihah*, trans. Yodi Indrayadi, (Jakarta: Qibthy Press, 2007). 156

ibunya, karena menceraikan istri bukan termasuk berbakti kepada orang tua.³⁸

Dengan hal ini wajib bagi seseorang untuk melihat sebab atau faktor apa yang melatar belakangi mengapa orang tua memerintahkan menantunya untuk menceraikan istrinya, bila memang suami telah melanggar atau menyelisihi aturan-aturan Allah, tidak berbuat baik terhadap mertuanya atau karena mertua membenci suami anaknya dengan benci yang bersifat tabiat, semua itu dapat menjadi alasan mengapa mertua memerintahkan menantunya untuk menceraikan istrinya.

Deskripsi Talak Suami Atas Perintah Mertua

Dari hasil temuan data melalui wawancara yang peneliti dapatkan bahwa suami (FF) menceraikan istrinya karena suami dipaksa oleh mertua dengan alasan karena FF telah melakukan pelecehan seksual terhadap cucunya (keponakan istri) namun menurut pengakuan FF bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut bahkan ia telah bersumpah al-Qur'an demi meyakinkan keluarga dan hakim saat di pengadilan, namun saat dihakimi FF tetap dijatuhi hukum penjara. Talak paksa ini juga terjadi karena suami tidak mengetahui tentang hukum talak dalam keadaan dipaksa orang lain.

Alasan mertua (DM) memerintahkan menantunya untuk menceraikan istrinya adalah karena ia tidak menyukai perbuatan FF yang telah merusak masa depan cucunya (NM) maka ia mengambil tindakan yang di dorong oleh desakan anak-anaknya (saudara-saudara ND) untuk memisahkan mereka agar FF tidak ada lagi dalam keluarga. Menurut pernyataan DM talak yang dijatuhkan oleh suami lebih utama daripada jika anaknya yang meminta *khulu'* hal ini karena tidak adanya pengetahuan DM tentang talak paksa.

Adapun alasan istri (ND) bahwa sebenarnya ia masih ingin bersama suami dan ingin mempertahankan rumah tangga mereka namun karena ND mendapat ancaman dari orang tua dan saudara-saudara bahwa jika ia tidak berpisah dengan suami maka semua harta yang ND miliki akan diambil dan ia tidak akan dianggap sebagai anak lagi di keluarga mereka. Maka dari itu ND lebih memilih untuk berpisah dengan suaminya dan menaati perintah orang tuanya.

Analisis Talak Suami Atas Perintah Mertua

Dari hasil deskripsi yang telah peneliti paparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa suami menjatuhkan talak bukan atas dasar kemauan suami sendiri melainkan karena paksaan dari mertua dan hal ini tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam hukum pengadilan FF dan ND telah resmi bercerai karena adanya proses hukum, sebab

³⁸ Taqiyadin Ahmad Ibnu Taimiyah al-Harranny, *Majmu' Fatawa* Juz 33, (Bairut Labanon: Dar al-Wafa' littobā'atu wannasyir wa at-tauzi', tth). 112

pengadilan tersebut FF telah dihukumi kesalahan yaitu kasus pelecehan terhadap keponakan (NM) istri. Adapun saat dimintai pernyataan, FF menolak tuduhan tersebut dan mengingkarinya bahkan ia bersumpah al-Qur'an, menurut peneliti FF tidak bisa mempertahankan pengakuannya ini sebab ia tidak memiliki bukti yang akurat, sedangkan saat di mata pengadilan sumpah al-Qur'an tersebut tidaklah cukup untuk bisa dijadikan bukti sebab orang tua korban selalu menyatakan bahwa yang melecehkan anaknya adalah FF dan telah terbukti saat diperiksa ke dokter. Jika sumpah yang dinyatakan FF itu adalah sebuah kebenaran maka tentu dalam kasus ini terdapat sebuah keganjilan sebab anak yang menjadi korban telah terbukti saat dibawa ke dokter sedangkan FF tidak mengakui tuduhan tersebut adapun jika ternyata sumpah yang dinyatakan FF terdapat sebuah kedustaan maka hal ini kembali kepada urusan Allah dengan si pelaku.

Talak yang diperintahkan mertua terhadap menantunya ini karena alasan FF telah melakukan pelecehan terhadap cucunya yang dimana tuduhan tersebut dibantah oleh FF dan mengingkarinya bahkan telah bersumpah, sedangkan tuduhan yang dilemparkan dari pihak istri ini hanya bermodalkan bukti pemeriksaan ke dokter dengan hasil anak tersebut sudah tidak perawan lagi dan tidak mendatangkan saksi seorang pun. Dalam hal ini tentu tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam bahwa dalam melemparkan sebuah tuduhan harus mendatangkan 4 orang saksi Sebagaimana dalam kaidah:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Yang menuduh itu mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkari”

Adapun istri yang lebih memilih menaati perintah orang tua daripada mempertahankan rumah tangganya, menurut peneliti dalam konteks ini jika dilihat dari latar belakang suami ia merupakan laki-laki yang paham syariat, rajin sholat berjamaah dan dikenal baik oleh tetangga-tetangga, maka ia seharusnya lebih memilih untuk percaya terhadap suami karena sumpah yang telah suami nyatakan membawa nama Allah, sebab kewajiban istri adalah menaati suami dan tugas istri adalah selalu membersamai suami dalam suka maupun duka, menguatkan suami di saat bermasalah dan memberinya dorongan semangat agar suami bisa melewati semua cobaan. Adapun jika orang tua kelak melakukan ancaman seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya maka menurut peneliti harta itu bisa dicari lagi dan urusan dengan orang tua istri, ia harus tetap menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang anak meskipun nanti orang tua sudah tidak menganggapnya lagi dalam keluarga maka seiring berjalannya waktu orang tua pasti akan luluh sebab bagaimanapun ND adalah darah dagingnya anak yang selama ini ia lahirkan, ia rawat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, ia jaga, ia didik dan ia penuhi segala kebutuhannya.

Analisis Talak Suami Atas Perintah Mertua Ditinjau Dari Hukum Islam

Islam telah mewajibkan agar setiap pasangan suami istri menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, keduanya harus saling mengerahkan segala kemampuan, usaha dan upayanya untuk tetap menjaga rasa cinta, kasih sayang, saling menghargai, saling menolong serta saling ikhlas dalam menghadapi pasangannya. Sangat jarang rumah tangga seseorang yang berlangsung tanpa adanya gangguan atau kesusahan yang menodai kesuciannya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertentangan yang berdampak buruk dan hal tersebut harus dihindari sebisa mungkin.

Jika ditinjau dari hukum Islam, menurut pendapat jumbuh ulama ketika seseorang menceraikan istrinya secara terpaksa karena mendapat ancaman dari orang lain dengan cara yang tidak benar maka talaknya tidak sah. Mereka berhujah pada Q.S An-Nahl [16]: 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَكَلِمٌ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦

Apabila Allah menggugurkan hukum kekafiran dari orang yang dipaksa untuk kufur maka gugur pula lah semua hukum ucapan yang dipaksakan. Jika perkara besar saja bisa digugurkan dari manusia apalagi dengan masalah yang lebih kecil darinya.

Rasulullah x bersabda:

عن محمد بن إسحاق، عن ثور، عن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، قالت: حدثتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»

“Dari Muhammad bin Ishaq dari Tsaur dari Ubaid bin Abu Shalih dari Shafiah binti Syaibah ia berkata " :Aisyah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda" :Tidak ada talak atau pembebasan (budak) disaat marah (yang memuncak).”³⁹

Karena talak yang diucapkan itu keluar dengan jalan yang tidak benar maka tidak ditetapkan baginya hukum apapun, sebagaimana ucapan kafir jika diucapkan seseorang dalam keadaan terpaksa.

Adapun dalam mematuhi perintah orang tua adalah wajib hukumnya asal perintah yang diberikan oleh keduanya tidak bertentangan dengan perintah ataupun larangan Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam Q.S Luqman [31]: 15

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

³⁹ Abu Al-Hasan Ali bin Mahdi bin Mas'ud bin Ni'man Al-Bagdadi Ad-Darquthni *Sunan ad-Daruquthni* (Bairut, Mu'assasah ar-Risalah, 2004) Jilid 5. 281

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam ketaatan terhadap kedua orang tua harus dilihat dulu konteksnya apakah ketaatan itu dibolehkan oleh syariat atau justru melanggar syariat Allah SWT, sedangkan kewajiban suami adalah mempertahankan rumah tangganya, jika ia masih mencintai istrinya dan ridho terhadapnya, maka tidak wajib baginya menaati perintah mertua untuk menceraikan istrinya meskipun karena hal tersebut dapat mengundang kemarahan mertua namun kasus tersebut tidak mengandung dosa.

Kedua orang tua wajib mencegah hal-hal yang dapat menyakiti anak-anaknya, jika dengan memaksa menantu untuk menceraikan istrinya terdapat alasan yang syar'i seperti demi untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini berkaitan dengan *maqāsid al-syari'ah* yang ke empat:

حِفْظُ النَّسْلِ

“Menjaga keturunan.”⁴⁰

Untuk menjaga keturunannya maka DM mengambil keputusan untuk memisahkan FF dengan ND agar menantunya itu tidak ada lagi dalam keluarga dan agar kesalahan yang sebelumnya telah terjadi tidak terulang lagi kepada keluarganya.

Adapun jika pernyataan tersebut tidak benar dalam artian dengan memisahkan FF dengan ND terdapat tujuan lain yang tidak sesuai dengan syariat seperti karena keluarga ND terlalu berambisi terhadap harta yang FF dan ND miliki maka perintah tersebut tidak harus ditaati, sebab ada proses dalam menjatuhkan talak salah satunya adalah *tabayyun* yakni mencari dengan benar setiap informasi yang ada kemudian menelitinya dengan cermat.

Namun dalam kasus di atas, seorang suami telah menjatuhkan kata talak terhadap istri yang dimana ia mengucapkannya dengan perkataan yang jelas dan dalam keadaan sadar. Maka dalam hal ini talak tersebut telah jatuh dan sah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمُبْتَلَى أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ يَعْقِلَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»

“Dari Ali 4 bahwa Nabi X bersabda: Diangkat pena dari tiga: orang yang tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayan -atau beliau bersabda: - orang yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai baligh.”⁴¹

⁴⁰ Muhamad Abu Zahrah *Ushul Fiqih* trans. Saefullah Ma'shum et.al., (Jakarta: Pustaka Firdaus 2005) 425.

⁴¹ Abu Daud Sulaiman bin Daud bin Jarud at-Thayalisi al-Bashari *Musnad Abi Daud at-Thayalisi* (n.p.): 89

Bahwa meskipun suami menjatuhkan talak dalam keadaan terpaksa namun suami tersebut masih dalam kondisi sadar, maka talak tersebut tetap jatuh dan berlaku sebab hal ini kembali lagi kepada rukun dan syarat sahnya talak seperti yang telah peneliti paparkan dalam landasan teori sebelumnya bahwa rukun dan syarat sah talak adalah suami yang berakal atau sadar, istri yang ditalak dan lafaz atau perkataan yang diucapkan oleh suami. Hal ini juga diperkuat dengan adanya proses hukum dari pengadilan.

Dalam hukum Islam mematuhi kedua orang tua dan mematuhi suami itu sama-sama wajib. Namun jika perintah orang tua berlawanan dengan perintah suami maka seorang istri harus lebih mengutamakan hak suami, sebab mematuhi suami itu lebih diutamakan oleh agama dari pada yang lain selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat.⁴² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Bahwa Islam telah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin di rumah sesuai dengan tanggung jawabnya terhadap keluarga, maka wajib bagi seorang istri untuk melaksanakan kewajibannya untuk menaati suami sebab taat kepada suami lebih utama kecuali dengan alasan syar'i.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk berbuat baik terhadap suami dan patuh kepadanya:

عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي فلا أسجد لك قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها

“Ali dari Shalih bin Hayyan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ia berkata: "Seorang badui datang kepada Nabi SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk sujud kepadamu! " Beliau berkata: "Seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya".⁴³

Menurut peneliti dalam konteks seperti ini istri seharusnya mengikuti suami sebab ia wajib untuk menaati suami selagi dalam kebaikan dan sesuai dalam ketentuan syariat, karena suami telah bersumpah al-Qur'an di depan pengadilan dan keluarga maka sebenarnya dengan

⁴² Nabil Ibnu Muhammad *Smart Solving Problem Rumah Tangga* trans. Anshori Umar Sitanggal dan Abu Farhan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007). 121

⁴³ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, “*Sunan Ibnu Majah*” (Bairut, Darul Ihyai Al-Kitabil Arabiah 1418). 595

sumpah tersebut sudah cukup menjadi bukti tidak bersalahnya atas tuduhan keluarga istri, apalagi dari pihak yang menggugat tidak mendatangkan 4 orang saksi.

Jika memang orang tua dan keluarga memisahkan mereka dengan alasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya maka setelah FF dan ND berpisah tidak seharusnya mereka mengambil harta ND dan mengabaikan ND selama beberapa bulan, sehingga dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa tujuan keluarga ND terkhusus saudara-saudara ND bisa jadi karena memang terlalu berambisi terhadap harta yang dimiliki FF dan ND.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa talak yang dijatuhkan suami dalam kasus ini adalah sah dan jatuh sebab suami telah mengucapkan kata talak untuk istri dan diperkuat oleh adanya proses hukum dari pengadilan.

Talak paksa ini terjadi karena tidak adanya pengetahuan dari pihak mana pun baik suami, mertua ataupun istri maka dengan ini mereka tidak dijatuhi hukum atas ketidaktahuannya tentang talak paksa sebab mereka tidak mengetahui hal tersebut.

D. Kesimpulan

Dari analisis yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Talak atas perintah mertua ini memerlukan pertimbangan yakni tidak hanya melihat dari satu sisi, sebab setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan serta tidak lepas dari kekhilafan. Peneliti berpendapat bahwa jika kesalahan yang dilakukan suami ini adalah benar maka ia pasti mempunyai alasan seperti karena istri memiliki masalah terhadap rahim sehingga suami merasa kurang puas terhadap kebutuhan biologisnya. Adapun jika kesalahan yang dilakukan suami tidaklah benar seperti karena dia difitnah oleh pihak keluarga karena terlalu berambisi terhadap harta yang dimiliki oleh FF dan ND maka perbuatan ini sangatlah zhalim dan mencemari nama baik FF.

Hukum Islam memandang bahwa wajib bagi seseorang untuk melihat sebab serta alasan apa yang melatar belakangi orang tua sehingga memerintahkan anaknya untuk bercerai, jika karena pasangan anaknya menyelisihi perintah Allah maka hal tersebut dapat menjadi sebab bolehnya menaati perintah orang tua atau mertua. Namun apabila sebaliknya maka anak tersebut tidak boleh menaati perintah orang tua atau mertuanya untuk berpisah. Disisi lain talak suami atas perintah mertua ini jatuh dan sah sebab suami telah mengucapkan kata talak untuk istri yang dimana hal tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya talak dan diperkuat oleh adanya proses hukum dari pengadilan.

Daftar Pustaka

- 'Audah, al-Awaisyah Bin Husain *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Trans. Abu Ihsan al-Atsari, Yunus dan Zulfan Jakarta: Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Abu Zahrah Muhamad *Ushul Fiqih* trans. Saefullah Ma'shum et.al., Jakarta: Pustaka Firdaus 2005
- Al-Albani Nashruddin, Baz Bin Abdul Aziz, Shalih Al-Utsaimin Bin Muhammad *Shahih Fiqih Sunnah*, trans. Abu ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Al-Asyqar Sulaiman Umar, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harta dan Martabat Manusia*, Cet ke-1 Tinta Medina, 2015.
- Ali Al-Hasyimy Muhammad *Jati diri Wanita Muslimah*, trans. M. Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Al-Iraqi Butsainah as-Sayyid, *Menyingkap tabir perceraian*, Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005).
- As-Sayyid Salim Bin Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, trans. Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka at-Tazkia 2006
- Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, trans. M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2006
- Badawi al-Khalafi Bin Abdul Azhim, *al-wajiz*, trans. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006
- Badawi Mahmud, *Riyadhu Ash-Shalihat*, trans. Yodi Indrayadi, Jakarta: Qibthy Press, 2007
- Bunyamin Mahmudin dan Hermanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana 2019
- Kamal Malik Abu Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, trans. Asep Sobari Jakarta: Al-I'tishomCahayaUmat, 2007.
- Mabruk Al-Ahmadi Abdul Aziz et al. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*, trans. Izzudin Karimi Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Mahmud Mathlub Abdul Majid *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, trans. Harits Fadly dan Ahmad Khotib. Solo, Era Intermedia 2005
- Muhammad 'Uwaidah Kamil, *Fiqih Wanita*, trans. M Abdul Ghofar Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Nabil bin Muhammad Mahmud trans. Arif Mahmudi, *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*, Solo: Aqwam 2010.
- Nupan M. Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Sabiq Sayyid *Fikih Sunnah*, trans. Abdurrahim dan Masrukhin Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sahrani Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sarwat Ahmad, *Seri Fikih Kehidupan (8) Pernikahan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017

Sayyid Al-Khauuli Bin Muhammad, *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunah*, trans. Umar Mujtahid Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016.

Sayyid Salim Bin Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, trans. Asep Sobari Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2007

Suma Amin Muhammad, *Kawin Beda Agama*, Tangerang: Lantera Hati, 2015.

Wahbah, *Fikih Islam*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011